

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Data Sekunder

4.1.1.1 Tanggung Jawab perbuatan melawan Hukum Oleh Konsumen atau Pelanggan terhadap PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) di Kecamatan Oebobobo

- **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan)**

Menurut prinsip otonomi daerah yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara, dan rakyat yang menggunakan tenaga listrik untuk keperluan sehari-hari mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Ketenagalistrikan:

- Konsumen memiliki hak untuk menerima layanan yang memuaskan;
- Konsumen berhak mendapatkan pasokan listrik secara terus-menerus dengan kualitas dan kehandalan yang baik;
- Konsumen berhak memperoleh pasokan listrik yang sesuai dengan haknya dengan harga yang adil;
- Konsumen berhak mendapatkan layanan perbaikan jika terjadi gangguan pada pasokan listrik; dan

- Konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika terjadi pemadaman listrik akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari penyedia layanan listrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.

Konsumen wajib:

- Melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah potensi bahaya yang dapat muncul akibat penggunaan tenaga listrik;
- Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh konsumen;
- Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan fungsinya yang ditentukan;
- Melakukan pembayaran tagihan penggunaan tenaga listrik; dan
- Mematuhi persyaratan teknis yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan.

Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran tetap terjadi dalam implementasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak, salah satunya adalah tindakan pencurian tenaga listrik. Pencurian terhadap pasokan tenaga listrik dapat mengakibatkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 49, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 53 Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang menyatakan hal-hal berikut:

- **Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 adalah:**
 - a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian terkait kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan tidak baik yang dilakukan oleh konsumen.
- c. Hak untuk membela diri seharusnya dilakukan dalam proses penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk memulihkan reputasi baik jika secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.

- **Pasal 1243 KUH Perdata**


Pemberlakuan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian hanya menjadi mengikat setelah pihak yang berutang, setelah diumumkan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap mengabaikannya atau jika objek yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

- **Pasal 1365 KUHPerdata**

Ganti rugi atas tindakan melanggar hukum adalah sejenis penggantian yang dikenakan pada individu yang telah melakukan kesalahan kepada pihak yang merugi. Ganti rugi ini muncul sebagai akibat dari tindakan yang salah, bukan karena ada perjanjian. Sementara ganti rugi akibat wanprestasi adalah bentuk penggantian yang dikenakan pada debitur yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

4.1.1.2. Gambaran Umum Perusahaan

1. Struktur Organisasi PT PLN ULP Kec. Oebobo Kota Kupang



2. Uraian Tugas Jabatan dan Wewenang PT. PLN ULP Perawang

I. Manajer

Adapun tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh Manager ULP antara lain:

- 1) Mengorganisir rencana investasi untuk tahun mendatang, termasuk program peningkatan pemasaran, kualitas, efisiensi, dan pelayanan.
- 2) Mengelola pelaksanaan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K2) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan keamanan dan keselamatan pegawai dalam menjalankan tugas.
- 3) Memaksimalkan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi guna menjaga kehandalan pasokan energi listrik.

- 4) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Tata Usaha Langganan (TUL).
- 5) Terus meningkatkan mutu pelayanan, termasuk layanan penanganan gangguan, proses pelayanan, katering, dan penagihan, sesuai dengan standar pelayanan triwulan yang ditetapkan.
- 6) Menandatangani Surat Keputusan, Surat Pernyataan Jabatan, Surat Perintah Kerja, dan Surat Perjanjian Kontrak sesuai dengan wewenangnya.

II. Team Leader Transaksi Energi (Supervisor Transaksi Energi)

Supervisor Transaksi Energi bertujuan utama untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas, seperti pembacaan meter (Fungsi II), penyusunan rekening (Fungsi III), instalasi, operasional, dan pengendalian Alat Pembatas-Pengukuran (APP-Mekanik), perlindungan pelanggan/jaringan distribusi, dan Automatic Meter Reading (AMR), guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku. Tugas lain dari Supervisor Transaksi Energi meliputi:

- 1) Merancang strategi pengembangan sistem transaksi energi listrik agar dapat memenuhi kebutuhan transaksi sesuai dengan permintaan (Pertumbuhan Beban).
- 2) Menyusun laporan transaksi energi listrik, neraca energi, dan laporan sesuai dengan bidangnya guna mendukung laporan kinerja di bidang korporat.

- 3) Memproses data perusahaan untuk laporan AP2B dan materi evaluasi/analisis sebagai dukungan dalam penyusunan laporan kinerja unit.
- 4) Melakukan perhitungan arus gangguan dan merencanakan pengaturan koordinasi proteksi relay.
- 5) Memantau pelaksanaan instalasi/pemeliharaan Alat Pembatas-Pengukuran (APP) khusus untuk pelanggan dengan kapasitas >66 KVA.
- 6) Menyusun dan mengawasi anggaran rutin untuk investasi perluasan jaringan.

III. Team Leader Teknik (Supervisor Teknik)

- 1) Menyelenggarakan upaya mencapai target kinerja dalam fungsi teknik distribusi.
- 2) Mengatur konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik.
- 3) Menjaga keberlanjutan dan melakukan pembaruan serta pemutusan aliran energi listrik.
- 4) Menjalankan proses penyambungan dan pemutusan aliran energi listrik.
- 5) Menjalankan upaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk mengurangi kerugian.
- 6) Menjalankan inisiatif Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

- 7) Melaporkan pencapaian kinerja di Area dan ULP (Unit Layanan Pelanggan).

IV. Supervisor PP dan Administrasi

Supervisor Pelayanan Pelanggan & Administrasi memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir aktivitas para bawahannya (staf), menyusun Job Descriptions untuk staf, mengawasi hasil kerja staf, memberikan motivasi kepada staf, menyusun jadwal kerja untuk karyawan, menyelenggarakan briefing bersama staf, serta merencanakan pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam menjalankan tugasnya, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi dibantu oleh:

- a. Analis Pendukung/Analis Junior Pelayanan Pelanggan.
- b. Pejabat Pendukung/Pejabat Junior Pengendalian Piutang.
- c. Analis Pendukung/Analis Junior di Bidang Akuntansi & Keuangan. Supervisor administrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas berikut:
 - 1) Menjalankan tugas administratif dalam Tata Usaha Langganan.
 - 2) Mengelola aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan gedung ULP.
 - 3) Menangani administrasi kantor, pemeliharaan gedung, dan fasilitas kerja.
 - 4) Menangani fungsi keuangan di ULP.

- 5) Menangani fungsi kehumasan.
- 6) Mengelola aliran kas dana.
- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran.
- 8) Melaksanakan pelayanan, penerimaan, dan pengamanan.
- 9) Melakukan pencatatan semua transaksi.

4.1.2 Data Primer

Informasi yang diperoleh dari sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum oleh Konsumen atau Pelanggan Terhadap PT PLN (PERSERO) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kecamatan Oebobo.

4.1.2.1 Hasil wawancara Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pelanggan Terhadap PT PLN di Kec. Oebobo Kota Kupang

1. Hasil Wawancara dengan Pelaku pelanggaran PI Mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan PLN atau memperbesar Daya Listrik dikecamatan Oebobo

Nama : V, D.

Umur : 37 Tahun

Kelurahan : Penfui

- Apakah sebagai Konsumen Penggunaan Arus Listrik Bapak/Ibu pernah melanggar aturan/melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT PLN ? dan jika ya, Melanggar Perbuatan Melawan Hukum jenis yang mana atau seperti apa?

Jawaban :

Ya, pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pelanggaran p1 : mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan
PLN (Memperbesar Batas Daya pada meteran).

- Setiap bulan Pemakaian Listrik normal untuk konsumen berapa Watt / VA ? Apakah cukup atau tidak, sehingga melakukan perbuatan Melawan hukum ?

Jawaban :

Pelaku V, D. mengaku bahwa dirumahnya memiliki pemasangan daya Awal 900 Watt Bersubsidi 605/kWh (yang Bersubsidi Batas daya 900 VA biaya Rp605/kWh Sedangkan yang Non subsidi Batas daya 900 VA biaya Rp1.352/kWh) biaya pemakaian pelaku dengan daya 900 watt Bersubsidi pembayaran perbulan sebesar 392.040 kemudian bapak V,D. Mengoatik-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut sehingga menambah daya yang awalnya dipasang oleh pegawai PLN 900 Watt menjadi daya 1.300 tanpa sepengetahuan Pegawai PLN.

- Bagaimana tanggung jawab konsumen apabila ditentukan bahwa telah melakukan PMH ? ganti rugi ? atau daya dikurangi atukah ada sanksi lainya?

Jawab :

Perilaku memperbesar atau menambah daya pada meteran dengan tanpa ijin serta sepengetahuan dari pegawai PLN terkait, merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena perbuatan ini, pelaku mengganti kerugian sebesar 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) yang dikenakan oleh PLN cabang Oebobo.

2. Hasil Wawancara dengan Pelaku pelanggaran P2 Pelanggaran yang dilakukan Pelanggan dengan Mengoatak-atik kWh Meter pada sisi Pengukurannya

Nama : O, L.

Umur : 40 Tahun

Kelurahan : Oesapa

- Apakah sebagai Konsumen Penggunaan Arus Listrik Bapak/Ibu pernah melanggar aturan/melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT PLN ? dan jika ya, Melanggar Perbuatan Melawan Hukum jenis yang mana ?

Jawaban :

Ya Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ,
pelanggaran P2 : Pelanggaran yang dilakukan Pelanggan dengan Mengoatak-atik kWh Meter pada sisi Pengukurannya.

- Setiap bulan Pemakaian Listrik normal untuk konsumen berapa Watt/VA ? Apakah cukup atau tidak, sehingga melakukan perbuatan Melawan hukum ?

Jawaban :

Dirumah pelaku O, L. pemasangan Daya 450 Watt (450 watt Subsidi dalam sebulan 315 kWh,) dan pemakaian pelaku sebenarnya 315 kWh tetapi pelaku O, L. Mengotak-atik dan melakukan penghematan secara Ilegal sehingga pembayaran itu menjadi 50 kWh atau kurang dari yang seharusnya dibayar. Tujuan dari perbuatan ini agar mengurangi jumlah uang yang seharusnya dibayar.

- Bagaimana tanggungjawab konsumen apabila ditentukan bahwa telah melakukan PMH ? ganti rugi ? atau daya dikurangi atukah ada sanksi lainnya?

Jawab :

Pelaku O, L. Mengotak-atik dan melakukan penghematan secara Ilegal maka pelaku dikenakan Sanksi biaya ganti rugi sebesar 2.300.000 Rupiah oleh PLN cabang Oebobo.

3. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum.

Nama : W, M.

Umur : 35 Tahun

Kelurahan : Penfui

- Apakah sebagai Konsumen Penggunaan Arus Listrik Bapak/Ibu pernah melanggar aturan/melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT PLN ? dan jika ya, Melanggar Perbuatan Melawan Hukum jenis yang mana atau seperti apa?

Jawaban :

Ya, pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku pelanggaran P2 : Pelanggaran Mengotak-atik atau merusak segel kWh meter

Penjelasan :

Pelaku W, M. mengotak-atik segel meterologi Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa sampe segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa yang palsu (yang dijual ditoko) dan menggantikanya tanpa sepengetahuan Petugas PLN.

- Setiap bulan Pemakaian Listrik normal untuk konsumen berapa Watt/VA ? Apakah cukup atau tidak, sehingga melakukan perbuatan Melawan hukum ?

Jawaban :

Dirumah Pelaku W, M. Pemasangan daya 900 Non Subsidi (900 watt nonsubsidi adalah Rp876.097) maka pelaku harus membayar perbulan sebesar 876.097 karena pelaku tidak sanggup membayarnya pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengotak-atik segel meterologi

Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa sampe segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa yang palsu (yang dijual ditoko) dan menggantikanya tanpa sepengetahuan Petugas PLN

- Bagaimana tanggungjawab konsumen apabila ditentukan bahwa telah melakukan PMH ? ganti rugi ? atau daya dikurangi atukah ada sanksi lainya?

Jawaban :

Pelaku W, M. mengotak-atik segel meterologi Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa sampe segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa yang palsu (yang dijual ditoko) dan menggantikanya tanpa sepengetahuan Petugas PLN perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi sebesar 3.000.000 Rupiah dan pelaku dibebankan biaya ganti rugi untuk semua material asli yang digantikan dengan barang toko.

4. Hasil Wawancara dengan Pelaku Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.

Nama : R, D.

Umur : 38 Tahun

Kelurahan : Penfui

- Apakah sebagai Konsumen Penggunaan Arus Listrik Bapak/Ibu pernah melanggar aturan/melakukan Perbuatan

Melawan Hukum terhadap PT PLN ? dan jika ya, Melanggar Perbuatan Melawan Hukum jenis yang mana atau seperti apa?

Jawaban :

Ya, pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran p3 : mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan PLN atau Memperbesar Batas Daya pada meteran

- Setiap bulan Pemakaian Listrik normal untuk konsumen berapa Watt / VA ? Apakah cukup atau tidak, sehingga melakukan perbuatan Melawan hukum ?

Jawaban :

Pelaku R, D. Kapasitas yang ada didalam Ruang contohnya di masing-masing rumah kita ada daya 900 Watt, 450 Waat, dan 1300 Watt. menurut Pelaku R, D. dirumahnya memiliki Pemasangan daya Awal 900 Watt (yang Bersubsidi Batas daya 900 VA biaya Rp605/kWh Sedangkan yang Non subidi Batas daya 900 VA biaya Rp1.352/kWh kemudian bapak V,D. Mengoatik-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut sehingga dapat memperbesar daya menjadi 1.300 tanpa seijin Pegawai PLN.

- Bagaimana tanggungjawab konsumen apabila ditentukan bahwa telah melakukan PMH ? ganti rugi ? atau daya dikurangi atukah ada sanksi lainnya?

Jawaban :

Mengotak-atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut yang pemasangan 900 Watt sehingga dapat memperbesar daya menjadi 1.300 tanpa seijin Pegawai PLN perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT PLN dan pelaku dikenakan sanksi sebesar 2.000.000 rupiah

5. Hasil Wawancara dengan Pelaku Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.

Nama : C, S.

Umur : 29 Tahun

Kelurahan : Penfui

- Apakah sebagai Konsumen Penggunaan Arus Listrik Bapak/Ibu pernah melanggar aturan/melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT PLN ? dan jika ya, Melanggar Perbuatan Melawan Hukum jenis yang mana atau seperti apa?

Jawaban :

Ya, pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran p1 : seperti mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan PLN atau Memperbesar Batas Daya pada meteran.

- Setiap bulan Pemakaian Listrik normal untuk konsumen berapa Watt/VA ? Apakah cukup atau tidak, sehingga melakukan perbuatan Melawan hukum ?

Jawaban :

Dirumah pelaku pemasangan daya 1.300 VA karena pemakaian melebihi batas maka Pelaku C. S Merubah MCB (Pembatas Daya) yang seharusnya 1.300 VA atau 6 Ampera menjadi 2200 VA atau 10 Ampera tanpa seijin Pegawai PLN

- Bagaimana tanggungjawab konsumen apabila ditentukan bahwa telah melakukan PMH ? ganti rugi ? atau daya dikurangi atukah ada sanksi lainnya?

Jawaban :

Perbuatan pelaku C, S. yang merubah MCB (pembatas Daya) perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan pelaku dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 2.100,000 rupiah.

Dari hasil wawancara dengan Konsumen/Pelanggan PT PLN diatas maka peneliti menarasikan perbuatan melawan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Konsumen/Pelanggan terhadap PT PLN Kec. Oebobo

1. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran P1= yang Mengotak-atik MCB (Miniatur Circuit Breaker) dikecamatan Oebobo kota kupang

Berdasarkan wawancara pada Selasa tanggal 19 juli 2023 pelaku atas nama Venansius Dasilva Umur 40 Tahun, mengatakan Dirumahnya memiliki pemasangan daya Awal 900 Watt Bersubsidi 605/kWh (yang BersubsidiBatas daya 900 VA biaya Rp605/kWh

Sedangkan yang Non subsidi Batas daya 900 VA biaya Rp1.352/kWh) biaya pemakaian pelaku dengan daya 900 watt Bersubsidi pembayaran perbulan sebesar Rp392.040 Karena kurangnya daya pemasangan dirumahnya Pelaku Venasius Dasilva Mengotak-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut sehingga menambah daya yang awalnya dipasang oleh pegawai PLN 900 Watt menjadi daya 1.300 tanpa sepengetahuan Pegawai PLN. Perilaku memperbesar atau menambah daya pada meteran dengan tanpa izin serta sepengetahuan dari pegawai PLN terkait, merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena perbuatan ini, pelaku Venansius Dasilva mempertanggungjawabkan dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000, (Dua Juta Rupiah) yang dikenakan oleh PLN cabang Oebobo.

Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran P4= yang Mengotak-atik dan melakukan penghematan secara Ilegal dikecamatan Oebobo kota kupang .

Berdasarkan wawancara pada Selasa tanggal 19 juli 2023 pelaku atas nama Okan Malelak umur 38 Tahun. Dirumah Pelaku pemasangan Daya 450 Watt (450 watt Subsidi didalam sebulan 315 kWh) dan pemakaian pelaku sebenarnya 315 kWh tetapi pelaku Okan, Malelak Mengotak-atik meteran dan melakukan penghematan secara Ilegal sehingga pembayaran itu menjadi 50 kWh atau kurang dari yang seharusnya dibayar. Tujuan dari perbuatan pelaku Okan Malelak ini

agar mengurangi jumlah uang yang seharusnya dibayar. Perbuatannya ini yang membawa kerugian pada PT PLN karena pelaku melakukan perbuatan ini tanpa sepengetahuan pegawai PT PLN. Dan pelaku dikenakan Sanksi biaya ganti rugi sebesar Rp2.300.000 Rupiah oleh PLN cabang Oebobo.

2. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran P2 : merusak segel kWh meter dikecamatan Oebobo Kota Kupang.

Berdasarkan Wawancara pada Rabu 20 Juli 2023 Pelaku atas nama Wermoda Moda Umur 42 Tahun. pelaku mengaku telah merusak segel meterologi Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa sampe segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa yang palsu (yang dijual ditoko) dan menggantikannya tanpa sepengetahuan Petugas PLN. Dan di rumah Pelaku W, M. memiliki Pemasangan daya 900 Non Subsidi (900 watt nonsubsidi adalah Rp876.097) maka pelaku harus membayar perbulan sebesar Rp876.097 karena pelaku tidak sanggup membayarnya pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak segel meterologi Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa sampe segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa yang palsu (yang dijual di toko) dan menggantikannya tanpa sepengetahuan Petugas PLN. Perbuatan Pelaku W. M tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi

sebesar Rp3.000.000 Rupiah dan pelaku dibebankan biaya ganti rugi untuk semua material asli yang digantikan dengan barang toko.

3. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran P3= mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan PLN atau Memperbesar Batas Daya pada meteran. Berdasarkan wawancara pada Kamis 20 Juli 2023 Pelaku atas nama Remonsius Dewa umur 38 Tahun. Dirumah pelaku Kapasitas yang ada di dalam Ruang contohnya di masing-masing rumah kita ada daya 900 Watt, 450 Waat, dan 1300 Watt. Menurut Pelaku R, D. dirumahnya memiliki Pemasangan daya Awal 900 Watt (yang Bersubsidi Batas daya 900 VA biaya Rp605/kWh Sedangkan yang Nonsubidi Batas daya 900 VA biaya Rp1.352/kWh kemudian Pelaku R,D. Mengotak-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut sehingga dapat memperbesar daya menjadi 1.300 tanpa seizin Pegawai PLN perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT PLN dan pelaku dikenakan sanksi sebesar Rp2.000.00

4. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran P2=seperti mempengaruhi Batas Daya Kontrak dengan PLN atau Memperbesar Batas Daya pada meteran. Berdasarkan wawancara pada Kamis 20 Juli 2023 pelaku atas nama Cristian Sado Umur 39 Tahun. Di rumah pelaku pemasangan daya 1.300 VA karena pemakaian melebihi batas maka Pelaku C. S Merubah

MCB (Pembatas Daya) yang seharusnya 1.300 VA atau 6 Ampera menjadi 2200 VA atau 10 Ampera tanpa seizin Pegawai PLN.

Perbuatan pelaku C. S. yang merubah MCB (pembatas Daya) perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan pelaku dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 2.100,000 rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti disini peneliti menemukan pertanggungjawaban terhadap Pelanggan/konsumen yang diberikan oleh pihak PLN yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dimana dari pihak PLN menerbitkan sanksi berupa denda sebagai berikut Ganti Rugi (tagihan susulan) berdasarkan besarnya daya yang digunakan dan, pemutusan jalur listrik sementara dan pembongkaran rampung arti dari pembongkaran rampung sendiri adalah pemutusan jalur listrik dan dihapus sebagai pelanggan PLN dan jika ingin mendaftar kembali harus membayar semua sanksi kerugian yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara terhadap pelanggan di atas disini peneliti juga menemukan dimana ganti yang berikan berdasarkan daya atau tingkat kerugian yang disebabkan oleh pelanggan/konsumen itu sendiri. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan/konsumen disini sangat merugikan dari pihak PLN karena para pelanggan manaikan daya sesuka hati tanpa adanya arahan dari pihak PLN .

4.1.2.2 Hasil wawancara dengan Pegawai PLN

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Ludji (Pegawai PLN Cabang Oebobo)

- Bagaimana Perhitungan besarnya Tagihan susulan bagi Pelanggan sebagai akibat PMH oleh konsumen di wilayah PT. PLN Oebobo?

Jawaban :

Pembayaran tagihan susulan ini artinya semacam denda dalam tanda kutip yang dikenakan kepada konsumen yang telah melakukan pelanggaran terhadap PLN besarnya variative mulai dari Jutaan rupiah hingga milyaran rupiah tergantung dari perhitungan jumlah yang dilanggar oleh pelaku.

PERHITUNGAN BESARNYA TAGIHAN SUSULAN

1) Penghitungan jumlah tagihan tambahan untuk pelanggan sebagai hasil dari pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan Golongan 1 (P I):

Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut:

- a. Bagi Pelanggan yang dikenai Biaya Beban, perhitungan Tagihan Susulan 1 (TS1) dilakukan dengan rumus 6 kali hasil dari 2 kali Daya Tersambung (dalam kVA) dikalikan dengan Biaya Beban (dalam Rp/kVA).

- b. Bagi Pelanggan yang dikenai Rekening Minimum, perhitungan Tagihan Susulan 1 (TS1) adalah sebesar 6 kali hasil dari 2 kali Rekening Pelanggan (dalam Rupiah) sesuai dengan tarif tenaga listrik.
2. Pelanggaran Golongan II (P II);
Tagihan Susulan 2 (TS2) dihitung dengan cara mengalikan 9 dengan 720 jam, kemudian hasilnya dikalikan dengan Daya Tersambung, dikalikan lagi dengan faktor 0,85, dan terakhir dikalikan dengan harga per kWh tertinggi pada golongan tarif Pelanggan sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik.
3. Pelanggaran Golongan III (P III):
 $TS3 = TS1 + TS2.$
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) Perhitungan untuk pelanggaran non-pelanggan ini, sebagai berikut:
- a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA:
TS4 dihitung dengan menjumlahkan dua bagian, yaitu hasil dari perkalian 9 dengan 2 kali daya kedapatan (dalam KVA) dikalikan dengan Biaya Beban (dalam Rp/kVA), dan hasil dari perkalian 9 dengan 720 jam dikalikan dengan daya kedapatan (dalam KVA), dikalikan dengan 0,85, dan dikalikan dengan Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan.

b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA

TS4 dihitung dengan cara menggabungkan dua komponen. Pertama, hasil dari perkalian 9 dengan 2 kali 40 jam nyala dikalikan dengan daya kedapatan (dalam kVA), dan hasilnya kemudian dikalikan dengan Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan daya Kedapatan. Kedua, hasil dari perkalian 9 dengan 720 jam dikalikan dengan daya kedapatan (dalam kVA), dikalikan dengan 0,85, dan dikalikan dengan Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan.

- Bagaimana Tanggung jawab Konsumen Apabila ditemukan telah melakukan perbuatan melawan hukum di PT. PLN Oebobo?

Jawaban:

Sanksi yang diberikan Perusahaan PT. PLN bagi Pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum dari Golongan P1-P4

Karena ada hubungan perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pelanggan/konsumen dengan PLN ketika PLN menemukan ada pelanggaran maka PLN dapat mengenakan beberapa sanksi terhadap Pelanggan yang:

1. Pemutusan Sementara

kabel-kabel maupun kWh meter biasanya masih ada tapi aliran listriknya yang diputus sehingga konsumen dalam keadaan gelap gulita dan konsumen masih tetap sebagai Pelanggan PLN cukup membayar Tagihan susulan untuk mendapat belangan kembali dan mendapatkan listriknya, akan tetapi jika pemutusan sementara ini tidak membuat konsumennya menyelesaikan kewajiban maka PLN berhak melakukan pembongkaran Rampung,

2. Pembongkaran Rampung

Ini artinya semua baik kWh meter alat pembatas dan kabel-kabel PLN itu akan dilakukan pembongkaran digulung dan dikembalikan ke PLN dan status anda sebagai PLN itu sudah dihapus sebagai pelanggan PLN sehingga untuk mendaftar Pelanggan kembali sebagai Pelanggan akan diperlakukan sebagai pelanggan baru sekaligus harus membayar semua kewajiban-kewajiban Tagihan Susulan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Pembayaran Tagihan susulan

Ini artinya semacam denda dalam tanda kutip yang dikenakan kepada konsumen yang telah melakukan pelanggaran terhadap PLN besarnya variative mulai dari Jutaan rupiah hingga milyaran rupiah tergantung dari daya berlangganan.

4. Pembayaran biaya P2TL lainnya (biaya materai, biaya penyegelan kembali, penggantian material dan pemasangan kembali.

Selaku pegawai yang bekerja di PT. PLN cabang Oebobo, apabila mendapat laporan dan menemukan secara langsung bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan PT. PLN maka kami akan menindak tegas perbuatan Pelaku sebagaimana aturan yang berlaku dalam PERDIR 088.Z.P.DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Di Kantor Wilayah PLN Cabang Oebobo, sebagaimana aturan yang berlaku maka membebankan pelaku untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilanggar.

Dari hasil wawancara dia atas pertanggung jawaban ini harus dihubungkan yang diteliti oleh peneliti melakukan wawancara dengan pegawai PLN Bapak Reza Ludji (sebagai Team Leader transaksi Energi) bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang pelanggan/Konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum jika ditinjau dari teori pertanggungjawaban maka pelanggan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan tersebut. Selain menghubungkan pada teori peneliti juga merangkum dari hasil wawancara dan hasil yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa sanksi Ganti Rugi berupa uang atau sanksi lain yang diberikan pegawai PLN berupa pemutusan sementara, pembongkaran Rampung dan lain sebagainya. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti : P1= Mempengaruhi batas daya, P2= mempengaruhi pengukuran tanpa mempengaruhi batas daya terpasang

,merusak Meteran, dan lain sebagainya dalam hal ini teori pertanggungjawaban mengatakan pertanggungjawaban pelanggan/Konsumen atas perbuatan melawan hukum dengan Membayar ganti rugi sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelanggan. Setelah melakukan wawancara terhadap pihak PLN penulis juga melakukan wawancara terhadap pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggan telah membayar ganti dan melakukan pertanggung jawaban. jika pelanggan/Konsumen tidak membayar ganti rugi atau sanksi yang diberikan konsumen maka dari pihak PLN melakukan pemutusan sementara, dan pembongkaran Rampung itu sendiri adalah pemutusan jalur listrik dan dihapus sebagai pelanggan PLN dan jika ingin mendaftar kembali harus membayar semua sanksi kerugian yang telah ditetapkan.

4.2 PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen /Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo

Dalam lingkup hukum perdata, seseorang diwajibkan memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap konsekuensi dari tindakan yang merugikan orang lain. Pasal 1367 Kode Hukum Perdata memberikan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang menetapkan perlindungan dan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, tanpa melihat kesalahan pihak yang bertanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab ini muncul sebagai hasil dari kerugian yang timbul pada fasilitas umum, seperti penyediaan listrik oleh pemerintah dan penggunaan bersama. Setiap pihak akan dianggap bertanggung

jawab apabila terjadi kerugian, sehingga prinsip tanggung jawab memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak pihak yang mengalami kerugian.

Pengaturan mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi atau pelanggaran hukum terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal tersebut merinci penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang harus diberikan apabila pihak yang berutang terus melalaikannya atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah waktu yang telah dilampau. Hal ini berlaku hingga Pasal 1252 KUH Perdata. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang dirugikan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Ganti rugi yang berasal dari wanprestasi merupakan bentuk kompensasi yang harus ditanggung oleh konsumen atau pelanggan yang tidak memenuhi perjanjian atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pegawai PT PLN. Dalam hal ini, PLN menuntut pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan, bukan karena pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab perdata akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggan di wilayah PT. PLN cabang Oebobo adalah berupa ganti rugi dengan jumlah uang yang dihitung berdasarkan pelanggaran pemakaian oleh konsumen.

- Pelaku1 (V.D 40 Tahun) Pelaku Venasius Dasilva Mengotak-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) tersebut sehingga menambah daya yang awalnya dipasang oleh pegawai PLN 900 Watt menjadi daya 1.300 tanpa sepengetahuan Pegawai PLN. pelaku Venansius Dasilva mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000, (Dua Juta Rupiah) yang dikenakan oleh PLN cabang Oebobo.
- Pelaku 2 (O.L 38 Tahun) Okan, Malelak Mengotak-atik meteran dan melakukan penghematan secara Ilegal sehingga pembayaran itu menjadi 50 kWh atau kurang dari yang seharusnya dibayar. Tujuan dari perbuatan pelaku Okan Malelak ini agar mengurangi jumlah uang yang seharusnya dibayar. Perbuatann ini yang membawa kerugian pada PT PLN karena pelaku melakukan perbuatan ini tanpa sepengetahuan pegawai PT PLN. Dan pelaku dikenakan Membayar biaya ganti rugi sebesar Rp2.300.000 Rupiah oleh PLN cabang Oebobo.
- Pelaku 3 (W.M 42 Tahun) Mengotak-atik segel meterologi Prabayar yang dilengkapi dengan segel dan timpa hingga segel itu rusak, dan pelaku menggantikan segel dan timpa palsu (yang dijual di toko) akibat perbuatannya dikenakan membayar sebesar 3.000.000 Rupiah dan pelaku dibebankan biaya ganti rugi untuk semua material asli yang digantikan dengan barang toko.
- Pelaku 4 (R.D 38 Tahun) Mengoatik-Atik MCB (Miniature Circuit Breaker) yang pemasangan 900 Watt sehingga dapat memperbesar daya menjadi 1.300 tanpa seijin Pegawai PLN perbuatan ini merupakan

perbuatan melawan hukum yang merugikan PT PLN dan pelaku dikenakan Membayar sebesar 2.000.000 rupiah.

- Perbuatan pelaku (C, S. 39 Tahun) yang merubah MCB (pembatas Daya) perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan pelaku dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 2.100,000 rupiah.

Akibat Perbuatan tersebut, Konsumen/Pelanggan membayar biaya ganti rugi serta membayar biaya penyevelan serta material asli yang telah dirusak untuk diganti kembali oleh pegawai PLN sebagaimana mestinya.

Pelanggan listrik mempunyai hak untuk mendapatkan aliran listrik dengan mutu serta pelayanan yang baik secara terus-menerus dari PT. PLN setelah memasang meteran dan membayar sesuai daya yang dipasang pada meteran tersebut, tetapi konsumen dalam hal ini pun dibebankan kewajiban untuk menjaga keamanan instalasi listrik yang terpasang serta memanfaatkannya sebagaimana mestinya.